



KAJIAN HUKUM ATAS URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

**BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat diselesaikan. Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Kajian Teoritis dan Kajian Pustaka	10
BAB III METODE KAJIAN.....	24
2.1. Jenis Kajian	25
3.2. Metode Penelitian.....	25
3.3. Teknik Pengumpul Data.....	26
3.4. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL KAJIAN DAN ANALISIS.....	28
4.1. Kondisi Eksisting Kabupaten Wonogiri.....	29
4.2. Penataan Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	30
BAB V PENUTUP.....	41
5.1. Simpulan	42
DAFTAR PUSTAKA	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan aktivitas yang erat kaitannya dengan perekonomian sekaligus interaksi masyarakat baik domestik maupun mancanegara. Adanya kemudahan akses melalui globalisasi, memunculkan ketertarikan untuk melakukan kunjungan ke daerah lain selain tempat tinggalnya, baik untuk berbisnis maupun sekedar berlibur. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan aktivitas pariwisata guna meningkatkan perekonomian rakyat. Globalisasi mengarahkan pada peningkatan perekonomian yang signifikan melalui sektor pariwisata. Tak hanya meningkatkan perekonomian, sektor pariwisata juga memiliki peran penting lainnya yakni meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral antara negara maju dengan negara berkembang.

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan oleh suatu negara secara mandiri, atau secara bersama-sama melalui model kerja sama dengan negara lain. Pengembangan wisata yang dilakukan suatu daerah secara mandiri, tidak serta merta hanya dilakukan daerah tersebut. Tetapi juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sekitar. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatur perihal aktivitas pariwisata telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan). Berdasarkan undang-undang tersebut, pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan berlandaskan pada asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Asas-asas tersebut juga sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, sifat khas dan keunikan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pariwisata dapat memberikan dampak laba bagi para pengusaha pariwisata yg ada di Indonesia dengan ramainya kunjungan pariwisata. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pengertian tentang pariwisata yakni: “Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas dan layanan yg disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, & Pemerintah Daerah”. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Tengah, memiliki beragam tempat wisata. mulai dari pantai, pegunungan, gua, waduk, hingga objek wisata buatan.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengungkapkan bahwa, bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin menyelenggarakan usaha pariwisata, maka pengusaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Izin usaha menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Jika Anda ingin menjalankan bisnis pariwisata swasta, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum mengoperasikan destinasi wisata. Artinya di bidang perizinan pariwisata, pihak swasta harus mendapatkan persetujuan pemerintah negara bagian atau daerah untuk mengesahkan lokasi usaha pariwisatanya. Hal ini dilakukan agar pihak swasta memperoleh perlindungan hukum atau jaminan hukum agar penyelenggara usaha pariwisata menjalankan usahanya. Hal itu juga di atur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya melalui Lembaga Perizinan.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata melalui Lembaga Perizinan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki izin usaha berupa TDUP.

Secara garis besar perizinan mempunyai fungsi sebagai pembinaan yang dapat di artikan sebagai ketika di berikannya izin usaha dari dinas terkait atau pemerintah dalam hal ini dinas perizinan, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan atau

mengoprasikan usahanya. Hal ini mengartikan bahwa izin usaha adalah sebuah instrumen atau kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang di buat untuk mengendalikan aktivitas ekonomi yang di lakukan oleh penyelenggara usaha pariwisata. Demikian hal itu di lakukan dengan fungsi sebagai usaha untuk merekayasa masyarakat, di karenakan adanya suatu izin menjadi sangat penting yang berguna untuk menertibkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini terdapat dua jenis izin pariwisata yaitu pendaftaran usaha daya tarik wisata dan pendaftaran usaha kawasan usaha pariwisata.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) pelayanan perizinan dan non perizinan yang di lakukan di kabupaten pinrang yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu izin pada penyelenggara usaha yang memiliki dampak paling penting dalam kemajuan suatu daerah dalam bidang ekonomidi Kabupaten Pinrang.dalam hal ini juga di lakukan untuk membuat masyarakat lebih tertib dalam hal administrasi dalam membangun Kabupaten Wonogiri yang lebih maju. Dinas perizinan Kabupaten Wonogiri dalam hal ini DPMPTSP dalam melakukan pelayanan publik harus berpedoman pada standar pelayanan publik yang di tuangkan dalam lampiran pasal 4 undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Kemudahan dalam mekanisme perizinan berusaha merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan investasi terutama pada sektor kepariwisataan. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha sektor kepariwisataan. Bagi dunia usaha, perizinan jelas berperan penting, diantaranya sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, instrumen untuk melindungi kepentingan usaha, dan sebagai alat bukti dalam hal klaim. Kemudahan dalam perizinan

berusaha merupakan tuntutan peningkatan pelayanan publik yang baik dan juga memberikan kepuasan bagi masyarakat, harus mengubah pelayanan publik yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Pelayanan publik ini menjadi ujung tombak interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, dan merupakan implementasi birokrasi di lapangan.

Regulasi perizinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terutama proses perizinan di daerah sangat tak ramah pada dunia usaha. Hal ini ditenggarai karena banyaknya izin usaha yang tumpang tindih. Izin-izin ini seringkali pada intinya sama, tetapi memakai nama atau istilah berbeda. Banyaknya izin yang harus diurus, bukan hanya menjadi beban dunia usaha, tetapi juga menambah beban kerja Pemerintah Daerah. Karenanya, upaya pengurangan jenis izin merupakan satu langkah penting dalam kebijakan reformasi birokrasi perizinan khususnya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk memberikan kemudahan berusaha melalui perizinan berusaha. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (license approach) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (risk-based). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini pada dasarnya bukanlah titik awal dimulainya

konsep kemudahan berusaha. Pada Tahun 2017 diresmikan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang merupakan langkah nyata penerapan konsep tersebut.

Di daerah perizinan berusaha dilakukan melalui sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang keduanya harus terintegrasi dengan OSS. Pelayanan perizinan di daerah yang terintegrasi dengan maupun PTSP ini yang menjadi perhatian dalam kajian penelitian hukum. Hal ini bertolak ukur dari Ketentuan Pasal 12 PERPU 2/2022 tersebut. Ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021).

Perizinan usaha sektor pariwisata diharuskan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Namun, sejak berlakunya rezim perizinan berusaha berbasis risiko, TDUP pun sudah tidak diberlakukan lagi. Dalam hal ini, perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Selain itu, juga dimaktubkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah (PP 5/2021). Berdasarkan regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa TDUP digantikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Tingkat risiko dapat diketahui dari uraian data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dihimpun dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan uraian masalah diatas Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki inisiasi melakukan kajian **“Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata”**, sebagai komitmen dari DPRD Kabupaten Wonogiri untuk mendukung Pariwisata di Kabupaten Wonogiri dan kemudahan perizinannya, sehingga mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan bahwa apa yang menjadi Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisa upaya Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik bagi Bapemperda dan Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri untuk menentukan kebijakan yang akan disusun dalam hal Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis dan Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” terdiri dari dua kata yaitu “negara” dan “hukum”. Kata “negara” berasal dari bahasa sangsakerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia. Awal mulanya, kata tersebut digunakan untuk menamai Negara Tarum (Tarum Negara) di bawah Kepala Negara Punawarman di Jawa Barat.¹¹ Hugo De Groot (1583-1645) mengatakan bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat oleh manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum.¹² Bellefroid mengatakan bahwa negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Didi Nazmil:1992,28).

Kata “hukum” berasal dari Bahasa Arab, istilah hukum terdiri dari kata “negara” dan “hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah dengan pengertian yang mengandung makna tersendiri, istilah Negara hukum dipakai dengan resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1). Istilah negara hukum itu sendiri merupakan terjemahan dari *rule of the law* atau *government of justice* di Inggris. Dalam Bahasa Belanda di gunakan istilah *rechstaat*. Pengertian negara hukum ditafirkan melalui bermacam macam pandangan dan konsep. Secara umum pengertian negara hukum yaitu negara harus berlandaskan hukum.

Ciri-ciri *rechstaat* menurut F.J. Stahl yaitu:

1. Adanya jaminan atas hak asasi manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum (*wetmatigheid van bestuur*)

4. Adanya peradilan administrasi negara

Pengend Dalam perkembangannya dikenal konsep negara hukum formil dan negara hukum materil. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konsep Negara Hukum Indonesia adalah negara hukummateril. negara berdasarkan aturan hukum, tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu adalah mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri-ciri negara hukum materil pernah dirumuskan dalam *International Commission of Jurists* sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu. Konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan masyarakat berpendapat
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan bangsa dan ikut ketertiban umum

Negara hukum yang memberi peran terbatas pada negara disebut dengan nama negara hukum formil (klasik) (Mahfud MD: 1999,22) Negara hukum formil disebut juga negara pluralisme yaitu negara yang tidak mandiri dan hanya bertindak sebagai penyaring keinginan dari *inters-group*. Pemerintahan bersifat pasif dalam arti sekedar bertindak sebagai wasit atau pelaksana keinginan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota parlemen.

Ajaran ini dikritik karena terlalu menonjolkan kepentingan individu. Orang yang mempunyai kepentingan

tinggi dapat mempengaruhi pengisian parlemen, sehingga orang yang mampu tersebut selalu menang dalam persaingan pemenuhan kebutuhan dengan orang yang tidak mampu. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya perbedaan yang sangat menonjol serta menimbulkan gejolak sosial.

Kritik terbusut muncul pada saat yang sama dengan pendapat yang menginginkan adanya campur tangan aktif oleh negara dalam urusan warga negaranya. Pendapat tersebut dipengaruhi juga dengan kemenangan beberapa partai politik di Eropa. Untuk mengurus negaranya, negara diberi kewenangan yang lebih besar namun kewenangan tersebut harus diatur dengan hukum terlebih dahulu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

2.1.2.Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Affan Gaffar: 2009,295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke

masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Pemerintah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepada Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya (Riant Nugroho: 2004,158).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan maka fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian- kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian implementasi di apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan terus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.1.3. Penerapan *Good Governance*

Sebuah tata kelola pemerintahan sangat terkait dengan kinerja sektor pemerintahan karena akan mencerminkan tingkat efisien, efektifitas, dan ekonomi. Dahulu Indonesia sempat mengalami kondisi yang tidak baik yang disebut krisis. Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu “good governance” (Rasul, 2009). Maka tata pemerintahan yang baik untuk Indonesia sudah merupakan kebutuhan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah tata kelola pemerintahan juga dapat menjadi komponen kunci yang dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan atau publik yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan membawa kinerja pemerintahan atau sebuah negara menuju pencapaian tingkat daya saing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara umum Pratik tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu membantu kinerja organisasi sektor publik untuk lebih baik dan akhirnya memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia, masyarakat memang

mengharapkan pemerintah dapat menciptakan “good governance” atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Ayunda et al., 2021).

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul yang salah satunya adalah pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat (Handayani & Nur, 2019). Beberapa faktor penentu yang dapat menjadi indikator dari sebuah tata kelola publik yang baik. Faktor penentu tersebut yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan
3. Munculnya tanggung jawab sosial
4. Terciptanya integritas dan skema pengawasan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan fenomena mengenai “daya saing nasional” yang hal tersebut sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daya saing nasional dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu modal sosial atau lingkungan sosial yang kondusif, institusi pemerintah yang baik, dan lingkungan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang memperhatikan berbagai macam kepentingan terutama bagi investor dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional dan sikap yang “pro rakyat”. Beberapa sektor yang mungkin akan terdampak dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah seperti perdagangan, infrastruktur, dan industri yang lainnya.

Praktik *good governance* juga mampu mengatasi masalah pokok yang ada di dalam negara tersebut diantaranya adalah

yang berkaitan dengan infrastruktur nasional, menarik investasi asing langsung, dan peningkatan standar aspek yang lain seperti Pendidikan dan kebutuhan terhadap barang-barang pokok. Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang dibentuknya, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup warga dan masyarakatnya.

Tata kelola pemerintah yang baik juga akan menimbulkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk lebih transparan, adil, dan mendukung lingkungan bisnis. Hal penting yang lain adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan berkorelasi positif dengan tingkat pengawasan, maka ketika *good governance* diterapkan dapat menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan penipuan dan sebagai komitmen untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Implementasi *good governance* dalam pemerintahan dapat terlihat dari beberapa contoh aktivitas seperti keberadaan sistem administrasi publik dan layanan sipil yang bekerja secara efektif termasuk proses pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat dalam era informasi dan globalisasi yang sedemikian pesat dan cepat, mutlak untuk dilaksanakan, sebab kalau tidak, akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan akan melahirkan perpecahan serta kehancuran bangsa (Widanti, 2022).

Hal lain adalah mengenai koordinasi antar pegawai atau atasan dengan bawahan, sehingga dalam membuat segala keputusan dapat tepat sasaran dan juga menimbulkan hasil yang lebih baik. Maka salah satu ciri diterapkannya tata kelola pemerintah yang baik adalah kemunculan berbagai macam badan yang mempunyai fungsi yang jelas. Pada penelitian (Hakim, 2016) Sejumlah lembaga, komisi, dan badan-badan lainnya perlu segera dibentuk dengan maksud agar pelaksanaan

dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *good governance* semakin cepat terwujud.

Kinerja yang efektif dan efisien seperti penggunaan sumber daya dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran sumber daya juga menjadi contoh aktivitas lain yang menggambarkan *good governance* telah diimplementasikan dengan baik. Efektivitas kinerja pemerintahan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam indikator yang terlihat dan dinilai langsung oleh publik seperti :

1. Kualitas pelayanan publik yang baik
2. Kapabilitas aparatur publik yang sesuai
3. Level birokrasi
4. Aparatur publik yang bebas dari pengaruh politik
5. Kredibilitas dan integritas dari institusi pemerintah

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu dari elemen suatu negara yang memiliki fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat. Dalam definisi asosiatifnya secara luas, pemerintah pada umumnya terdiri atas lembaga legislative menjalankan fungsi untuk membentuk undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan dan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan, diperlukan suatu konsep pemerintahan yang baik. Peran konsep *Good Corporate Governance* bermula dengan adanya kepentingan Lembaga-lembaga donor yaitu PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara berkembang. Dalam fase selanjutnya *good governance* ditentukan sebagai syarat bagi negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana, dengan demikian *good*

governance berperan sebagai standar penentu dalam mencapai *sustainability development* yang menerapkan keadilan. Tentunya hal tersebut masih bisa dikatakan wajar, karena konsep dan program Lembaga-lembaga donatur dunia yang menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di dalam suatu negara. Dalam perspektif negara maju, terdapat alasan utama yang mendorong munculnya konsep *good governance*, yaitu adanya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari kurangnya aturan yang mengatur jalannya hukum, yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Setyasih & Governance, 2023).

2.1.4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar usaha Pariwisata (TDUP) merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang berbagai jenis usaha dan industri dalam sektor pariwisata dalam hal ini menyangkut perizinan dalam melakukan atau mendirikan suatu usaha yang isinya seperti, perjalanan wisata, sektor pariwisata kegiatan rekreasi dan hiburan serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan pariwisata. Dalam melakukan usaha haerulah memiliki izin terlebih dahulu agar usaha memiliki jaminan hukum yang apabila di kemudian hari terdapat masalah maka dapat di ajukan dalam pengadilan. Adapun hal yang membuktikan penyelenggara usaha memiliki izin yaitu di buktikan dengan dokumen yang berisi izin yang langsung di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perizinan. Dokumen ini secara resmi menyatakan bahwa perusahaan terdaftar dalam daftar bisnis pariwisata dan diizinkan untuk menjalankan bisnis pariwisata.

Surat Tanda Registrasi Usaha Pariwisata pengusaha pariwisata merupakan dokumen penting. Hal ini karena salah satu persyaratan paling mendasar untuk menjalankan usaha pariwisata di suatu kabupaten, kota, atau provinsi terpenuhi. Seorang pengusaha harus mendaftarkan bisnis yang dimiliki ke One- Menghentikan Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal di Kabupaten atau Kota tempat usaha tersebut berada untuk memperoleh izin pariwisata. Namun demikian, pendaftaran usaha diserahkan kepada PTSP provinsi sebagai bukti bahwa izin usaha tersebut berlokasi apabila usaha pariwisata tersebut berlokasi di lebih dari satu kabupaten atau kota.

Jenis usaha pariwisata yang beragam juga di atur Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata yaitu:

- a) Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b) Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c) Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- d) Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa

pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumentasi perjalanan.

- e) Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f) Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i) Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- j) Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k) Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l) Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- m) Spa adalah usaha perawatan dan pembersihan tubuh yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

2.1.5. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Upaya memberikan lapis perlindungan melalui perizinan berusaha sebagai bentuk kontrol terhadap risiko bagi ekonomi Indonesia kerap kali dihadapkan dengan beberapa dampak negatif. Penyusunan regulasi perizinan berusaha yang demikian memberikan tidak hanya dampak tidak baik, tetapi juga beban yang menyulitkan pelaku usaha. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan penyederhanaan regulasi kembali terjadi, dimana salah satu klaster penyederhanaan adalah klaster perizinan berusaha. Hal ini terdapat pada Pasal 6 Undang-

Undang Cipta Kerja meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Terdapat pula dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) dimana perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha ini berbeda dengan perizinan pada sebelumnya, dimana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi.

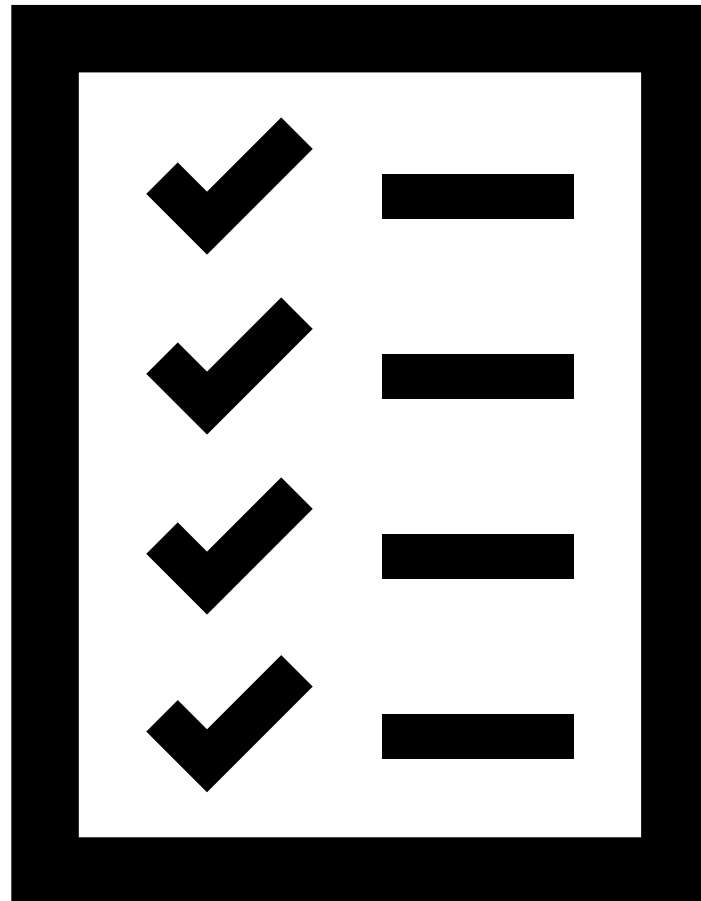
Tujuan perizinan yang didasarkan pada tingkat risiko adalah untuk meningkatkan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan izin yang lebih sederhana dan efektif serta pengawasan yang terstruktur, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak dalam kegiatan usahanya, karena Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha berupa teguran secara tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin usaha, atau pencabutan perizinan usaha. Penegakan hukum tersebut berbeda dengan yang ada pada Peraturan Pemerintah sebelum adanya UU Cipta Kerja, namun keduanya saling melengkapi.

Perizinan badan usaha dan badan hukum kini memanfaatkan sistem operasi pendaftaran online yang disebut dengan online single submission (OSS), hal ini menjadi peranan penting bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pengurusan perizinan secara elektronik dimaksudkan untuk mempersingkat birokrasi

pengurusan perizinan sekaligus mengantisipasi kemungkinan penyimpangan pada praktik pengurusan perizinan.

Kehadiran sistem OSS sendiri dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Sistem OSS memungkinkan pengintegrasian pendaftaran dan permohonan penerbitan izin usaha serta izin komersial dan/atau operasional oleh pelaku usaha secara daring, termasuk pengurusan izin lingkungan maupun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan sejak diberlakukannya PP ini, ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang Perizinan Lingkungan Secara Komprehensif, yang apabila bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan Undang-Undang Kepariwisata yang dirubah melalui UU Cipta Kerja yaitu Pasal 64 UU Kepariwisata yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau mengurangi daya tarik wisata. Dalam Undang-Undang Kepariwisata disebutkan bahwa sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi akibat tidak mendaftarkan usahanya dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana penjara dan denda apabila dengan sengaja atau lalai dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata. Namun ketentuan tersebut dihapus dalam UU Cipta Kerja. Dihilangnya ketentuan dalam pasal ini mengakibatkan perlindungan terhadap daya tarik wisata seperti keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang memiliki nilai wisata menjadi lemah.



BAB III

METODE KAJIAN

2.1. Jenis Kajian

Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek kajian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2008). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2011).

3.2. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian terkait Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata .

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata .

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata . Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

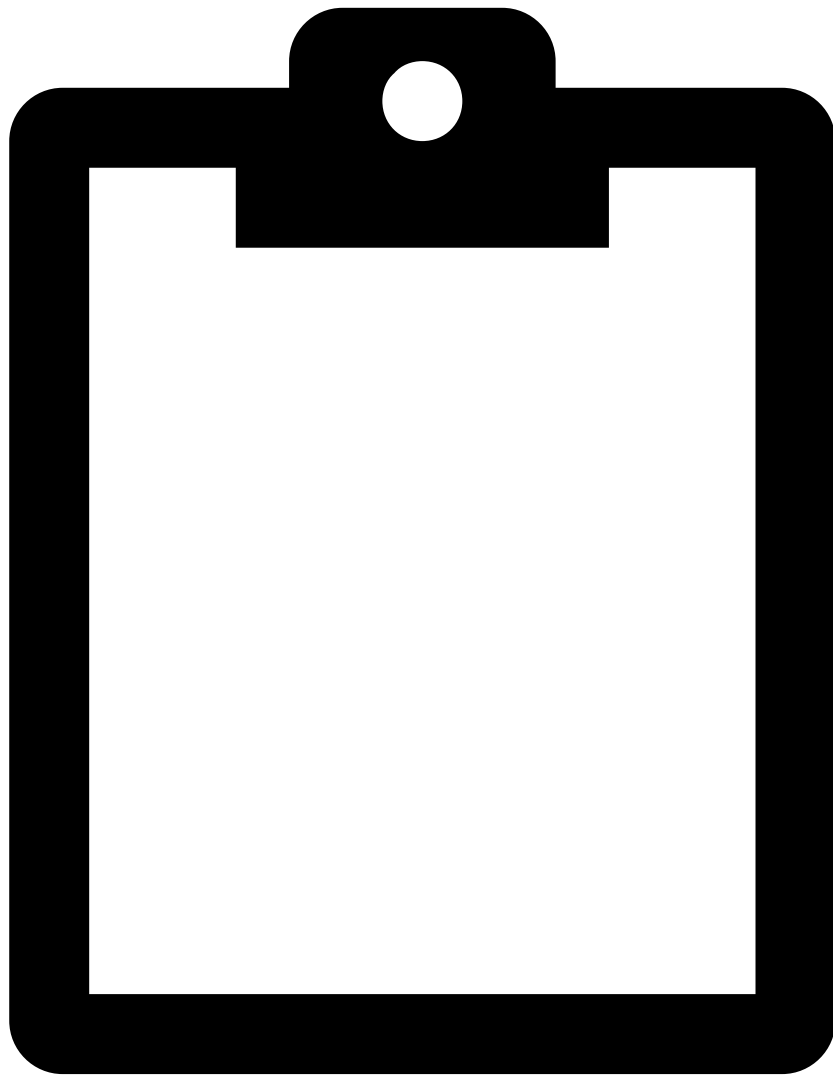
3.3. Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata . Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

3.4. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Kajian Hukum Atas Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Sesuai Amanat Perundang-Undangan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- ii. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentu menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- iii. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- iv. Penarikan Kesimpulan Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).



BAB IV

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. Kondisi Eksisting Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap kecamatan terbagi habis dalam beberapa desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 1.057.087 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.66 yang artinya dari 1000 penduduk perempuan ada 997 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 mencapai 555 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.143 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Parangupito sebesar 276 jiwa/km²

4.2. Penataan Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pelayanan publik dalam bidang pemberian sarana perizinan di Indonesia masih menjadi problematika hukum yang kompleks karena terdapat pemberian sarana perizinan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan ada pula hanya menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pemberian sarana perizinan yang menjadi lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi daerah). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) membedakan atas urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan dan aktivitas masyarakat melalui izin. Adanya penguatan perhatian terhadap persoalan perizinan itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dibidang perizinan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat umum dan kalangan dunia usaha bahwa proses perizinan oleh Pemerintah terkesan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra.

Di daerah perizinan berusaha dilakukan melalui sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang keduanya harus terintegrasi dengan OSS. Pelayanan perizinan di daerah yang terintegrasi dengan maupun PTSP ini yang menjadi perhatian dalam kajian penelitian hukum. Hal ini bertolak ukur dari Ketentuan Pasal 12 PERPU 2/2022 tersebut. Ditetapkanlah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021).

Adapun PP 5/2021 dan PP 6/2021 memberikan pengaturan mengenai ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko di daerah dengan tujuan investasi yang dapat diakomodir dalam pemberian sarana perizinan yang selama ini menjadi permasalahan di daerah mampu terselesaikan dalam penyelenggaraan perizinan nya. Melalui ditetapkan dan disahkannya PP 5/2021 dan PP 6/2021 sistem pelayanan perizinan baik melalui OSS maupun PTSP mengalami perubahan dan penyesuaian. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah memiliki pengaruh pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut memiliki implikasi dalam pelayanan publik.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayanan publik telah diberlakukan dan disahkan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (PP 96/2012) hingga peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Aparatur Negara Republik Indonesia. Perihal penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menyelenggarakan melalui PTSP. Terdapat integrasi kewenangan antara organ PTSP dengan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin.

Hal yang menjadi rancu adalah dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai tata laksana standar, operasional, dan prosedur pelayanan dalam PTSP. Berdasarkan hal ini terjadi kekosongan figure hukum (*rechtsfiguurs*), sehingga antara organ PTSP dengan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang mengeluarkan izin untuk membuat figure hukum (*rechtsfiguurs*) yang disesuaikan dengan Pemerintahan Daerah masing-masing di Indonesia berdasarkan wewenang yang dimiliki.

Setiap sarana perizinan yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat pelimpahan wewenang dan tanggung gugat bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang selama ini memiliki wewenang secara jabatan. Oleh karenanya jika terjadi kesalahan ataupun perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam menerbitkan sarana perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka dapat merujuk pada asas *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* (tanpa kewenangan tidak ada pertanggung jawaban), penguasa (Pejabat Tata Usaha Negara) tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Sebelum menjadi Undang-Undang melalui UU 6/2023, adapun PERPU merupakan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU 13/2022). PERPU sebagai salah satu Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 UU 12/2011 jo. UU 13/2022 dinyatakan bahwa

materi muatan PERPU adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang (UU).

Merujuk pada “penyebab” ditetapkan PERPU 2/2022 adalah dikarenakan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 terhadap uji materil (Judicial Review) yang menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. UU 11/2020 saat ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen. Kemudian apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku kembali.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 mulai memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku pada tanggal 3 November 2021. Setelah memasuki tahun 2022 dimana Pandemi Covie-19 melanda dunia dan bahkan Indonesia, menyebabkan laju perekonomian menjadi semakin

melemah, ancaman resesi menjadi topik yang sangat sentral diberbagai negara yang ada didunia.

Pemerintah Pusat melalui PERPU 2/2022 merasa perlu untuk mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk dapat meningkatkan Penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya, tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut saat ini tengah dihadapkan dengan kondisi pelemahan perekonomian dunia yang bersamaan dengan kenaikan laju harga dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menjabarkan mengenai syarat materil untuk penetapan PERPU sebagai berikut: Pertama, Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*; Kedua, waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan Ketiga, tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Penetapan PERPU adalah satu-satunya jalan ketika alternatif-alternatif lainnya diperkirakan tidak akan berhasil dijalankan.

Presiden dalam menetapkan PERPU 2/2022 disebabkan keadaan hal ihwal keadaan genting yang memaksa. Terhadap hal ini menurut S.E. Finer menjabarkan mengenai keadaan kegentingan yang memaksa (darurat) sebagai berikut:

1. Keadaan Darurat karena perang (*State of War*);
2. Keadaan Darurat karena ketegangan termasuk didalamnya bencana alam atau ketegangan sosial karena terjadinya suatu konflik (*State of Tension*);
3. Keadaan Darurat karena kepentingan internal Pemerintahan yang memaksa (*Innere Notstand*).

Terhadap PERPU 2/2022 yang pada tanggal 30 Desember 2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, tidak berlangsung lama PERPU 2/2022 tersebut langsung diajukan gugatan pengujian materil dan formil ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 2 (dua) gugatan terhadap PERPU 2/2022 itu, Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2023. Persidangan dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Pemohon menyatakan bahwa PERPU 2/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Menilik kembali amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 maka pembentukan PERPU 2/2022 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menjabarkannya dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan UU 13/2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang

- diberikan (right to be explained). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU 11/2020;
3. Telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai yang bersifat tidak substansial.

Problematika pelayanan perizinan berusaha tersebut diatas yang menjadi pokok permasalahan utama terdapat pada mekanisme pelayanan baik yang dilakukan dalam bentuk PTSP ataupun OSS tidak berhenti pada konsep hukum pelayanan perizinan berusaha dengan disahkannya UU 11/2020 sebagaimana telah diganti dengan PERPU 2/2022. Adapun PERPU 2/2022 mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrument Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal mengendalikan suatu kegiatan usaha.

Berdasarkan PP 6/2021, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya. Pengaturan ini memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah. DPMPTSP diseluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen perizinan berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Guna memberikan kepastian hukum,

meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya PERPU 2/2022.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PP 6/2021 dengan maksud dan tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Selain itu penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Latar belakang ini di prakarsai merujuk pada ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b PERPU 2/2022.

Berdasarkan Pasal 3 PP 6/2021 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Gubernur dengan mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi. Sama seperti Pemerintah Daerah Provinsi, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dengan upaya peningkatan pelayanan yang menekankan pada mutu kualitas sektor pengawasan hukum perizinan sebagai pemberian izin operasional dalam hal usaha di bidang pariwisata agar maksimal, yang akan

menghasilkan ekosistem usaha pariwisata yang tertata, tertib, dan kondusif akan dapat memberikan sumbangsih manfaat yang besar pada kesejahteraan dan kemakmuran daerah serta masyarakat sekitar.

Perizinan merupakan salah satu peran penting dalam sektor pembangunan pariwisata khususnya di daerah kabupaten Wonogiri. Permasalahan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Perizinan sebagai bagian dari pengaturan dalam bidang kemasyarakatan dan telah ditentukan oleh otoritas administrasi negara melalui suatu prosedur tertentu (Sudini & Arthanaya, 2022; Sukarno, 2016). Namun kenyataannya masih banyak sektor pariwisata yang dikelola tidak mendaftarkan perizinan berusaha yang menyebabkan perkembangan usaha di sektor pariwisata tidak berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dikarenakan tidak masuknya pajak terhadap pemasukan daerah Kabupaten Wonogiri. Akibatnya sistem administrasi perizinan di Kabupaten Wonogiri perlu dievaluasi berkaitan dengan usaha pariwisata yang tidak mendaftarkan perizinannya (Junianton, 2013; Kusuma, 2023; Pitana & Diarta, 2021).

Sektor pariwisata harus memiliki izin atas pendirian objek atau destinasi wisata, di mana pengelola tempat wisata tersebut harus mendaftarkan izin kepada pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh khususnya mengenai perizinan berbasis resiko pariwisata di kabupaten Wonogiri yakni pariwisata paralayang Skyland yang terletak di wuluhan, Wonogiri (Rudy & Mayasari, 2019; Rusdianto & Michael, 2022; Sanjaya et al., 2022). Pariwisata tersebut merupakan salah satu contoh pariwisata berbasis resiko, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam menyesuaikan peraturan daerah dengan peraturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah. Kewenangan dalam pengelolaan hasil alam dari daerahnya diberikan kepada pemerintahan daerah untuk dapat mengelola sumber daya

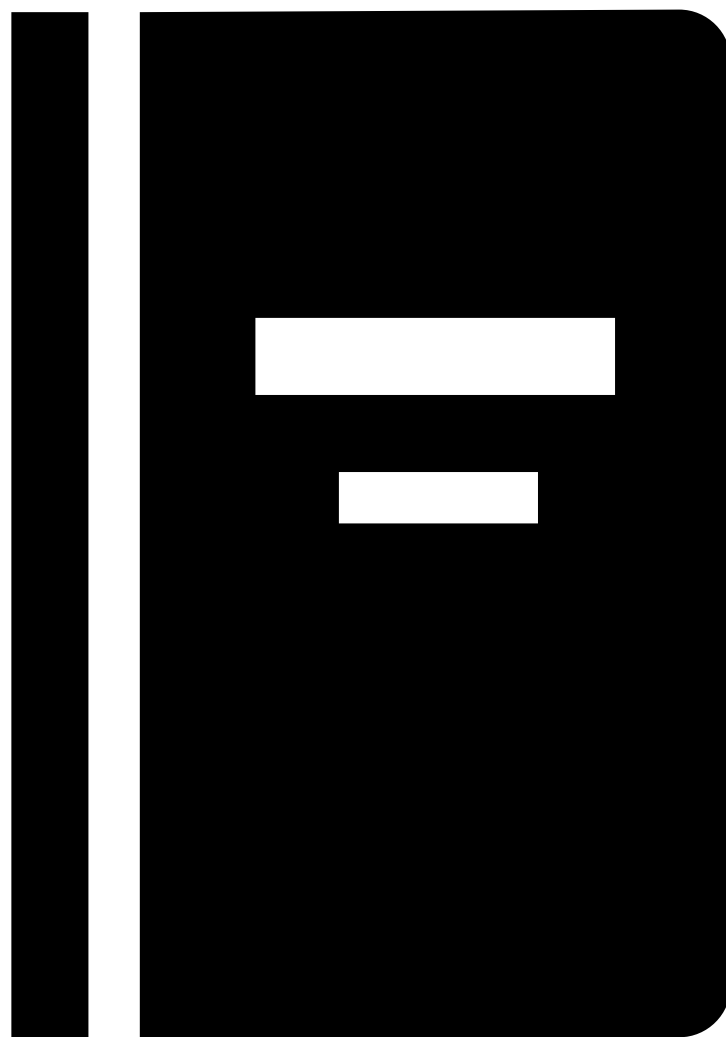
alamnya sendiri, karena yang mengetahui bagaimana kultur budaya dan kehidupan ber masyarakat setempat adalah pemerintahan kabupatennya sendiri (Pratama et al., 2019; Puradinata, 2018; Romadhona et al., 2022).

Pembangunan kepariwisataan adalah seperangkat cara untuk melaksanakan pengel olaan pariwisata dari berbagai sumber yang memadukan bidang non pariwisata langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pembangunan pariwisata keberlanjutan (Swarbrooke, 1996). Perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang perlu ditingkatkan pemerintah daerah sebagai tujuan pembangunan nasional. Adanya perkembangan dalam bidang pariwisata memberikan dampak besar dalam perekonomian negara bahkan memberikan kemajuan suatu daerah. Berbagai usaha pariwisata yang dikelola oleh pengusaha, masyarakat, dan pemerintah daerah dilengkapi fasilitas dan pe layanan (Sumartini60, 2017; Sun, 2016; Suryadewa et al., 2019).

Permasalahan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Per izinan sebagai bagian dari pengaturan dalam bidang kemasyarakatan dan telah diten tukan oleh otoritas administrasi negara melalui suatu prosedur tertentu. Perizinan meru pakan salah satu peran penting dalam sektor pembangunan pariwisata khususnya di daerah kabupaten Wonogiri. Namun kenyataannya masih banyak sektor pariwisata yang dikelola tidak mendaftarkan perizinan berusaha yang menyebabkan perkembangan usaha di sektor pariwisata tidak berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dikare nakan tidak masuknya pajak terhadap pemasukan daerah Kabupaten Wonogiri. Akibatnya sistem administrasi perizinan di Kabupaten Wonogiri perlu dievaluasi berkaitan dengan usaha pariwisata yang tidak mendaftarkan perizinannya (Susanti, 2021; Wiradinata et al., 2020; Zakaria, 2022).

Berlakunya UU No. 6/2023 Cipta Kerja terdapat adanya perubahan kebijakan dalam sektor pariwisata. Peraturan Pemerintah menjadi produk hukum turunan UU Cipta Kerja yang menggantikan berbagai Peraturan Menteri yang telah diatur dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Terdapat perubahan dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan salah satunya dalam pasal 15 menyebut dalam mengembangkan pengelolaan usaha pariwisata yang disebut dalam pasal 14, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memenuhi perizinan berusahnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan ketentuan tersebut terkait perizinan berusaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri (Rachim, 2015; Yoeti & M.B.A., 2016).

Perubahan pasal tersebut menunjukkan peran upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha pariwisata. Perubahan kebijakan ini memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan sehingga peraturan ini perlu ditaati oleh peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Kabupaten Wonogiri saat ini telah memiliki Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang telah banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Penelitian ini merekomendasikan kebijakan penerbitan perizinan berusaha beresiko pada sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri segera merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Perubahan kebijakan ini memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan sehingga peraturan ini perlu ditaati oleh peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Pelaksanaan pengelolaan sektor pariwisata pemerintah Kabupaten Wonogiri diperlukan peningkatan kualitas obyek wisata dari berbagai aspek yang direncanakan dengan strategi terbaik untuk memberikan manfaat pada masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan pariwisata dengan mempersiapkan dan memperhatikan berbagai permasalahan yang menghambat ataupun merugikan pengelola. Upaya tersebut sebagai bentuk pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola sektor pariwisata salah satunya dengan mendaftarkan wisatanya kepada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Berlakunya UU No. 6/2023 Cipta Kerja terdapat adanya perubahan kebijakan dalam sektor pariwisata yaitu Peraturan Pemerintah menjadi produk hukum turunan UU Cipta Kerja yang menggantikan berbagai Peraturan Menteri yang telah diatur dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Perubahan pasal tersebut menunjukkan peran upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sektor pariwisata. Perubahan kebijakan ini memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan sehingga peraturan ini perlu ditaati oleh peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Wonogiri perlu segera merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perubahan kebijakan ini memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan sehingga peraturan ini perlu ditaati oleh peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Betteng, K. A. (2019). Aspek Yuridis Mengenai Kebijakan Dan Pengembangan Destinasi Wisata. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Dumanaw, T. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara. *Lex Et Societatis*, 3(8).
- Dusun, L. (2013). Kewenangan Daerah Dalam Mengatur Pengelolaan Usaha Pariwisata Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 1(2).
- Eston, A., Hananto, U. D., & Soemarmi, A. (2016). Pengelolaan Potensi Pariwisata Dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banyuwangi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–11.
- Ethika, T. D. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 133–158.
- Hamimulloh, M., & AZ, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Wisatawan Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 135–144.
- Junianton, D. (2013). Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan. *Pustaka Pelajar*.
- Kusuma, M. H. (2023). Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(3), 254–466.
- Lestari, A. A. A., SH, M., SUHARYANTI, N. P. N., & SH, M. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(2).
- Lilik, L. (2021). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 163–172.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *JURNAL PROINTEGRITA*, 5(3), 520–528.

- Muamar, A., Faozi, M. M., & Fitriati, A. (2018). Pengelolaan Kawasan Wisata Dan Dam paknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Al-Mustashfa. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 117–133.
- Munir, U., Dimyati, K., & Absori, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pari wisata Di Pulau Lombok. Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2).
- Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Un dang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Wajah Hukum, 2(2), 138–145.
- Pitana, I. G., & Diarta, K. S. (2021). Pengantar Ilmu Pariwisata. CV. Andi Offset.
- Pratama, A., Minin, D., & Isnaini, I. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1), 31–41.
- Puradinata, E. (2018). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Journal Of Law And Policy Transformation, 3(1), 1–76.
- Rachim, A. (2015). Barometer Keuangan Negara/Daerah. CV. Andi Offset.
- Romadhona, M. K., Kurniawan, F., Sabrie, H. Y., & Agustin, E. (2022). Pengembangan Ob jek Wisata Potensial “Kampung Tenggher”: Tantangan Dan Strategi. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(1), 38–50.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisata Dan Hak Pri oritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang No mor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Kertha Wicaksana, 13(2), 73–84.
- Rusdianto, M., & Michael, T. (2022). Pengembangan Wisata Di Desa Minggirsari Kecama tan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 374–921.
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 371–376.